

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH
UMUR YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan**

**Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg,
Di Pengadilan Agama Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AGIVIL HIKYA
1810112017

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

**Prof Dr. Yaswirman, S.H., M.A
Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No.Reg : 12/PK-I/IV/2025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI BAWAH UMUR YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Di Pengadilan Agama Padang)

(Agivil Hikya, 1810112017 Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 73 Halaman, 2024)

Penguasaan anak (hadhanah) adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz. dalam Perkara Putusan Nomor 395/Pdt. G/2023/PA. Pdg. Hakim menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur kepada ayah kandung anak tersebut. sedangkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, mendeskripsikan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana putusan Hakim dalam perkara Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg tentang hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang

? *Kedua*, Mengapa Hakim menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur kepada ayah dalam perkara Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan cara pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen. Data yang didapatkan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Pdg, di Pengadilan Agama Padang tidak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, karena usia anak tersebut baru 4 (empat) tahun dimana anak tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 2019 dan gugatan Penguasaan anak (hadhanah) diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 06 Maret 2023. Kemudian tidak sesuai dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena anak yang belum dewasa berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Hal ini dapat digantikan apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan ibu kandung dari anak tersebut masih hidup. Selanjutnya alasan Hakim menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur kepada ayah adalah *Pertama*, karena ketidakhadiran Tergugat sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. *kedua*, P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 6 Maret 2023 yang berisi menjelaskan tentang pernyataan penyerahan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat. *ketiga*, Penggugat dipandang mampu dan memenuhi syarat dan tidak ditemukan padanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah.

Kata kunci : perceraian, hadhanah, dibawah umur